



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR

Nomor : 189/159 /HPK/2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN KERAHASIAAN PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit terhadap pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
- b. Bahwa untuk tercapainya yang baik terhadap pasien perlu adanya terjaminnya kerahasiaan pasien.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 menjelaskan tentang Hak Pasien
2. PP No 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD NATSIR TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN KERAHASIAAN PASIEN

- Kesatu : Kerahasiaan informasi tersebut mencakup diagnosa penyakit, tindakan yang akan dilakukan, rencana pengobatan, identitas diri serta keluarga dan ruangan tempat perawatan pasien.
- Kedua : Apabila ada pihak lain yang memerlukan informasi pasien, harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan atau keluarganya yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirobah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 25 September 2019

Direktur RSUD M. Natsir,

drg. Basylr Busnia.

NIP.196604161992031005

**PANDUAN
RAHASIA PASIEN**

**Disusun Oleh :
POKJA HPK**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rahasia kedokteran diatur dalam beberapa peraturan /ketetapan yaitu : PP No. 10 Tahun 1966 dan PP No. 33 Tahun 1963 untuk dokter gigi yang menetapkan bahwa tenaga kesehatan termasuk mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan / atau perawatan diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran. Pasal 22 ayat (1) b PP No. 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan diatur bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien

Kode Etik kedokteran dalam pasal 12 menetapkan “ setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga penderita itu meninggal dunia.” Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dan pasal 51 huruf c Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Berkaitan dengan pengungkapan rahasia kedokteran tersebut diatur dalam pasal 10 ayat (2) Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis sebagai berikut : Informasi tentang identitas pasien, diagnosis, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :

- a. Untuk kepentingan kesehatan
- b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas permintaan pengadilan

- c. Permintaan dan / atau persetujuan pasien sendiri
- d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- e. Untuk kepentingan administrasi BPJS dan Asuransi kesehatan.
- f. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien

Mengenai rahasia kedokteran dikenal adanya trilogy kedokteran yang meliputi persetujuan tindakan kedokteran, rekam medis dan rahasia kedokteran karena keterkaitan satu sama lain. Jika menyangkut pengungkapan rahasia kedokteran maka harus ada izin pasien dan bahan rahasia kedokteran terdapat dalam berkas rekam medis.

Guna mengetahui kebutuhan pasien akan rahasia pasiennya selama dalam rumah sakit sebagai bentuk kepedulian rumah sakit yang di terapkan untuk melindungi hak asasi pasien (hak rahasia pasien)

B. PENGERTIAN

Hak rahasia pasien ini bersifat umum dan berlaku untuk setiap orang. Inti dari hak ini adalah suatu hak atau kewenangan untuk tidak diganggu. Setiap orang berhak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya oleh orang lain tanpa persetujuannya. Hak atas rahasia pasien disini berkaitan dengan hubungan terapeutik antara dokter-pasien. Hubungan ini didasarkan atas kepercayaan bahwa dokter itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pengobatan. Selain itu pula kepercayaan bahwa penyakit yang diderita tidak akan di ungkapkan lebih lanjut kepada orang lain tanpa persetujuannya.

Dalam pasal 11 Permenkes No. 26/ Menkes/Per/ III/2008 diatur bahwa penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada saat pemeriksaan seperti wawancara klinis, prosedur tindakan , pengobatan, dokter atau perawat atau bidan atau petugas medis lain nya wajib

melindungi rahasia pasien, diagnose pasien dan lainnya, dapat juga menutup korden pintu pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengobatan semua bergantung dari kebutuhan pasien.

Rahasia pasien merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain.

Adapun defines lain dari pivasasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. Rahasia pasien jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak –pihak yang lain.

Identifikasi rahasia pasien adalah suatu proses untuk mengetahui kebutuhan rahasia pasien selama dalam rumah sakit.

Rahasia pasien adalah merupakan hak pasien yang perlu dilindungi dan dijaga selama dalam rumah sakit.

a. Faktor Rahasia pasien

Ada perbedaan jenis kelamin dalam rahasia pasien, dalam suatu penelitian pria lebih memilih ruangan yang terdapat tiga orang sedangkan wanita tidak mempermasalahkan isi dalam ruangan itu. Menurut Maeshall, perbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan rahasia pasien.

b. Faktor Situasional

Kepuasan akan kebutuhan rahasia pasien sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk mandiri.

c. Faktor Budaya

Pada penelitian tiap-tiap budaya tidak ditemukan perbedaan dalam banyaknya rahasia pasien yang di inginkan, tetapi berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan rahasia pasien.

BAB II RUANG LINGKUP

A. UNTUK RAWAT INAP

1. Perawat menerima pasien baru dan melakukan indentifikasi pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir pasien
2. Perawat memberikan informasi kepada pasien merujuk kepada cek lis pemberian informasi dengan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya termasuk di dalamnya hak akan rahasia pasien pasien selama dalam perawatan.
3. Perawat melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan pasien guna menjaga rahasia pasiennya selama dalam perawatan:
 - Menutup akses masuk pengunjung (baik keluarga, kerabat)
 - Menempatkan tanda pada pintu masuk kamar
 - Memastikan prefensi pasien untuk gendre atau jenis kelamin petugas yang di beri izin masuk kamar
4. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang di lakukan oleh dokter dan perawat di kamar perawatan pastikan rahasia pasien pasien terlindungi dengan pintu atau tirai kamar tertutup.
5. Untuk pasien yang akan transfer antar unit karena akan di lakukan pemeriksaan penunjangpindah rawat atau kamar, pastikan saat transfer rahasia pasien pasien terlindungi, contoh dengan menggunakan selimut
6. Pastikan dokumen/file pasien terdapat pada tempatnya
7. Memastikan seluruh staf rumah sakit tidak membicarakan hal-hal yang menyangkut pasien di area umum

B. UNTUK RAWAT JALAN

1. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang di lakukan oleh dokter atau perawat di ruang konsultasi pastikan rahasia pasien pasien terlindungi dengan pintu dan tirai ruang konsultasi tertutup.
2. Memastikan seluruh staf rumah sakit tidak membicarakan hal-hal yang menyangkut pasien di area umum

BAB III
KEBIJAKAN

1. Kebijakan hak dan kewajiban
2. Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasien I
3. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

BAB IV

TATA LAKSANA

1. Petugas menyapa pasien
2. Petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas dan peranannya
3. Petugas yang diberi wewenang melakukan verifikasi mengenai pelayanan perlindungan kerahasiaan informasi, membantu mengisi formolir penunjukan kewenangan penerima informasi perkembangan pasien
4. Memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga untuk bertanya dan atau pendapat yang berkaitan dengan kebutuhan informasi perkembangan pasien
5. Pastikan identitas diri pasien/keluarga sudah dicatat
6. Petugas rumah sakit memberikan informasi kepada pasien/keluarga pasien mengenai kondisi pasien, usulan atau rencana pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien kemudian memberitahukan tentang biaya yang mungkin timbul serta lama perawatan, manfaat dan kekurangan pengobatan, kemungkinan alternatif, kemungkinan keberhasilan, kemungkinan masalah selama masa pemulihan dan kemungkinan yang akan terjadi apabila tidak diobati.
7. Dokter memberikan informasi dan edukasi kepada pasien tentang tujuan anamnesis dan pemeriksaan fisik saat ini serta kemungkinan yang akan terjadi terhadap pasien (diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan), manfaat, resiko serta efek samping atau komplikasi
8. Pendidikan terhadap pasien anak-anak dilakukan kepada orang tuanya atau wakil dan keluarga yang menunggu pasien
9. Pemberian/pelepasan informasi tentang rahasia pasien boleh diberikan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis dari pasien atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : keperluan asuransi dan untuk kesehatan pasien, untuk proses hukum dan undang-undang wabah/karantina.
Melakukan evaluasi terhadap pasien/keluarga

BAB V
DOKUMENTASI

Form Persetujuan umum

Form Pelepasan Informasi